



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas menara telekomunikasi sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang dan pengendalian menara telekomunikasi.
10. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan NJOP PBB.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## **BAB II**

### **STRUKTUR TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Tarif retribusi adalah sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi .

#### **Pasal 3**

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan Kepala Dinas dapat membentuk tim pemungut retribusi.

- (2) Tim Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai di lingkup Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dapat melibatkan pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
  - b. Menyusun dan memperbaharui data base menara telekomunikasi eksisting sebagai obyek retribusi setiap tahun;
  - c. Membuat, mengkoordinasikan dan menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi;
  - d. Membuat, mengkoordinasikan dan menyampaikan STRD kepada wajib retribusi;
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Wajib retribusi menyetorkan retribusi yang terutang sebagaimana tertuang dalam SKRD melalui transfer kedalam rekening kas umum daerah.
- (3) Bukti penerimaan setoran atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada wajib retribusi melalui tim pemungut.

#### **BAB IV**

#### **TATACARA PENGURANGAN, PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah Dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku;
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Wajib retribusi yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dengan pembukuan usaha;
  - b. Wajib retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan diluar kekuasaannya; dan/atau
  - c. Wajib retribusi yang mendapatkan insentif dalam rangka penanaman modal di daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
  - a. Objek retribusi mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan luar biasa yang mengakibatkan objek retribusi tidak berfungsi dengan baik;
  - b. Objek retribusi sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat umum; dan/atau
  - c. Objek retribusi adalah objek yang mendapatkan insentif penanaman modal di daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan besaran retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Penundaan waktu pembayaran; atau
  - b. Pembayaran dengan sistem angsuran.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan kewajiban membayar retribusi oleh wajib retribusi.

## Pasal 8

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diberikan secara langsung dari Kepala Daerah atau berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri:
  - a. Foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alat bukti lainnya;
  - b. Nama, alamat dan identitas lain orang/badan sebagai wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
  - c. Foto copy bukti setoran Retribusi Tahun berjalan; dan
  - d. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang.
- (3) Dalam hal menyetujui, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian keringanan , pengurangan atau pembebasan retribusi
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi wajib retribusi, masyarakat sekitar maupun pihak lain yang terkait.
- (3) Proses dan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 8 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

## Pasal 8

- (1) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diberikan secara langsung dari Kepala Daerah atau berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri:
  - a. Foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alat bukti lainnya;
  - b. Nama, alamat dan identitas lain orang/badan sebagai wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
  - c. Foto copy bukti setoran Retribusi Tahun berjalan; dan
  - d. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang.
- (3) Dalam hal menyetujui, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan pemberian keringanan , pengurangan atau pembebasan retribusi
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tidak memmda kewajiban membayar retribusi

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi wajib retribusi, masyarakat sekitar maupun pihak lain yang terkait.
- (3) Proses dan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 8 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : TAHUN 2012**  
**TANGGAL : - - 2012**

**BENTUK DAR ISI BURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PERGERDALIAN HENARA  
 TELEKOMUNIKASI**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <i>Jl. WR. Supratman No. 22 Telp. 0357 882006</i> <b>PACITAN</b>		<b>SURAT KETETAPAN</b> <b>RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>NO. URUT</b> ..... ..... ....
		BULAN : ..... TAHUN : .....		
<b>JENIS RETRIBUSI</b>  <b>NAMA</b> <b>ALAMAT</b>		<b>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA</b> <b>TELEKOMUNIKASI</b>		
	<b>NO</b>	<b>LOKASI MENARA</b>	<b>NJOP</b>	<b>JUMLAH</b>
	1			
	2			
	3			
	4			
	dst			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.
		Jumlah bunga/denda      a. Bunga		Rp.
		b. Kenaikan		Rp.
		Jumlah Keseluruhan		Rp.
<i>Dengan huruf:</i>				
		Pacitan,      -      - 20..  <b>KEPALA DINAS .....</b> .....		

.....potong disini.....

<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NO. URUT :	Yang menerima ..... .....
---	---------------------------------

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**